



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp. 1.113.578.885.253,80
b. Belanja		Rp. 1.185.284.306.868,00
Surplus/defisit	Rp.	(71.705.421.614,20)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	111.118.709.920,91
- Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	111.118.709.920,91

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(20.492.122.801,20) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan		Rp. 1.134.071.008.055,00
-------------------	--	--------------------------
 - b. Realisasi

		Rp. 1.113.578.885.253,80
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(20.492.122.801,20)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(58.767.625.778,91)dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja

setelah perubahan		Rp. 1.244.051.932.646,91
-------------------	--	--------------------------
 - b. Realisasi

		Rp. 1.185.284.306.868,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(58.767.625.778,91)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.38.275.502.977,71 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit

setelah perubahan		Rp. (109.980.924.591,91)
-------------------	--	--------------------------

- | | | | |
|--|-------------------------|-----|---------------------|
| | b. Realisasi | Rp. | (71.705.421.614,20) |
| | Selisih lebih/ (kurang) | Rp. | 38.275.502.977,71 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.431.422.286,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------|--|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | | | |
| setelah perubahan | Rp. | 110.687.287.634,91 | |
| b. Realisasi | Rp. | 111.118.709.920,91 | |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. | 431.422.286,00 | |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(706.363.043,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------------------------|-----|------------------|--|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | | | |
| setelah perubahan | Rp. | 706.363.043,00 | |
| b. Realisasi | Rp. | 0,00 | |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. | (706.363.043,00) | |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.137.785.329,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|--|
| a. Anggaran pendapatan | | | |
| setelah perubahan | Rp. | 109.980.924.591,91 | |
| b. Realisasi | Rp. | 111.118.709.920,91 | |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. | 1.137.785.329,00 | |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah asset | Rp. | 1.291.843.474.045,93 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 9.679.032.451,00 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. | 1.291.843.474.045,93 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp. 110.689.202.761,91
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 240.865.750.585,80
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp. (312.571.172.200,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp. (0,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. 431.607.205,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp. 39.415.388.352,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO	Rp. 1.131.236.793.962,62
b. Beban	Rp. 1.070.524.647.301,18
Surplus/ Defisit-LO	Rp. 58.346.950.964,44

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 111.118.709.920,91
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 111.118.709.920,91
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Rp. 39.413.288.306,71
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 39.413.288.306,71

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.156.081.964.753,53
b. Surplus / Defisit - LO	Rp. 58.346.950.964,44
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
d. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 67.735.525.876,96
f. Ekuitas Akhir	Rp. 1.282.164.441.594,93

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 Ringkasann laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;

- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III Laporan Operasional
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V Neraca
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 16 Agustus 2018
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
ttd
BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NOMOR:5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/84/2018)